



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 150/Pid.B/2020/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Bistio Hasibuan;
2. Tempat lahir : Lumban Dolok;
3. Umur/tanggal lahir : 65 Tahun/ 14 Desember 1954;
4. Jenis kelamin : Laki – Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lumban Dolok Desa Sigaol Timur, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba Samosir;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani

Penyidik tidak melakukan penahanan;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penuntut Umum dalam tahanan rumah di Lumban Dolok Desa Sigaol Timur Kecamatan Uluan sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020;
 2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige dalam tahanan rumah di Lumban Dolok Desa Sigaol Timur Kecamatan Uluan sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2020;
 3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Balige dalam tahanan rumah di Lumban Dolok Desa Sigaol Timur Kecamatan Uluan sejak tanggal 15 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;
- Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 150/Pid.B/2020/PN Blg tanggal 16 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 150/Pid.B/2020/PN Blg tanggal 16 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BISTIO HASIBUAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**penganiayaan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHPidana** dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BISTIO HASIBUAN** berupa pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah topi berwarna coklat yang terdapat bercak darah
 - 5 (lima) keping pecahan gelas kaca

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 150/Pid.B/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **BISTIO HASIBUAN**, pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2020 bertempat di warung tuak Jl.Deso Sigaol Timur Kec.Uluan Kecamatan Kabupaten Toba Samosir, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige **telah melakukan penganiayaan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekira pukul 21.00 Wib saksi korban RENCUS MANURUNG bersama dengan saksi FRANCIKUS MANURUNG datang ke kedai tuak dimana terdakwa juga ada di kedai tuak tersebut lalu sekitar jam 21.30 Wib saksi korban hendak pulang, saksi korban mendengar terdakwa mengatakan kepada orang-orang yang berada di warung "itu keluarga si marben yang menyusahkan kami" kemudian mendengar perkataan terdakwa saksi korban menanggapi perkataan terdakwa karena Marben adalah ayah kandung saksi korban dengan berkata kepada terdakwa "maksudmu apa" dan seketika itu terdakwa langsung mengambil 1 (satu) gelas milik terdakwa yang berada di meja dan melemparkan ke arah kepala saksi korban hingga gelas tersebut pecah dan kepala saksi korban berdarah dan terdakwa langsung lari meninggalkan kedai tuak tersebut karena terdakwa ketakutan.
- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum No: 083/445/VER/RSU/IV/2020 tanggal 18 April 2020 dari Rumah Sakit Umum Daerah Porsea yang ditanda tangani oleh dr. Daniel Romulus Butarbutar selaku dokter yang memeriksa dengan kesimpulan hasil pemeriksaan adalah:

Dijumpai luka robek di kepala bagian atas kiri dengan ukuran 3 cm x 0,5 cm diduga luka tersebut oleh karena trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rencus Hasibuan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian dan keterangan dalam BAP sudah benar;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan tidak dibawah paksaan atau ancaman;
 - Bahwa Saksi merupakan korban penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadian penganiayaan yang dialami oleh Saksi terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekira pukul 21.30 WIB di warung tuak milik Endang Butar Butar yang beralamat di Desa Sigaol Timur, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba Samosir;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi dengan cara melempar 1 (satu) buah gelas kaca kearah kepala;
 - Bahwa Terdakwa melempar gelas kepada Saksi dikarenakan Saksi menanggapi perkataan Terdakwa kepada orang yang berada di warung tuak tersebut dengan mengatakan *"itu keluarga si Marben yang menyusahkan kami"*. Karena Marben merupakan ayah kandung Saksi, lalu Saksi menjawab *"apa maksudmu"* dan seketika itu Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah gelas miliknya yang berada di meja lalu melemparkan gelas tersebut kearah kepala Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa mengatakan hal demikian;
 - Bahwa pada saat Terdakwa melempar gelas kearah Saksi, posisi Saksi sedang minum di warung tuak milik Endang Butar Butar dan Saksi hendak pulang;
 - Bahwa Saksi melaporkan Terdakwa ke Polisi karena Terdakwa melempar Saksi dengan gelas;
 - Bahwa keluarga Saksi tidak ada menyusahkan keluarga Terdakwa;
 - Bahwa orangtua Saksi dengan orangtua Terdakwa mempunyai permasalahan tanah;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bagian kepala Saksi mengalami luka robek;
 - Bahwa gelas yang digunakan Terdakwa untuk melempar Saksi adalah gelas milik warung tuak;
 - Bahwa Saksi dibawa berobat ke bidan dan kepala Saksi dijahit sebanyak 3 (tiga) jahitan;
 - Bahwa pada saat kejadian penganiayaan ada sekitar 5 (lima) orang yang ada di warung tuak tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada membayar biaya pengobatan;
 - Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi belum ada perdamaian karena tidak ada niat dari Terdakwa untuk berdamai;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 150/Pid.B/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Franciskus Manurung, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian dan keterangan dalam BAP sudah benar;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan tidak dibawah paksaan atau ancaman;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada Rencus Hasibuan;
 - Bahwa Saksi melihat langsung kejadian penganiayaan tersebut;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban dengan cara melempar 1 (satu) buah gelas kaca ke arah kepala Saksi Korban;
 - Bahwa Terdakwa melempar 1 (satu) buah gelas ke arah Saksi Korban dari jarak kurang lebih 2 (dua) meter;
 - Bahwa pada saat Terdakwa melempar 1 (satu) buah gelas posisi Saksi saat itu berada di dalam warung tuak milik Endang Butar Butar;
 - Bahwa Saksi mendengar perkataan Terdakwa saat berada di dalam warung tuak milik Endang Butar Butar yang mana Terdakwa saat itu mengatakan "gara-gara keluargamu keluargaku jadi susah" lalu Saksi Korban menjawab "apa maksudmu";
 - Bahwa Saksi yang membawa Saksi Korban berobat;
 - Bahwa pada saat kejadian penganiayaan ada sekitar 5 (lima) orang yang berada di dalam warung tuak milik Endang Butar Butar;
 - Bahwa pada saat terjadinya penganiayaan Terdakwa dalam keadaan mabuk sedangkan Saksi Korban dalam kondisi tidak terlalu mabuk;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa gelas minuman tuak yang diminum Terdakwa dan Saksi Korban karena saat itu Saksi duduk berlainan meja;Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa jarak Terdakwa melempar gelas tidak sampai 2 (dua) meter;
3. Saksi Endang Butar Butar, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian dan keterangan dalam BAP sudah benar;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan tidak dibawah paksaan atau ancaman;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa yang telah melempar 1 (satu) buah gelas kepada Saksi Korban Rencus Hasibuan;
 - Bahwa Saksi merupakan pemilik warung tuak;
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung Terdakwa melempar gelas kepada Saksi Korban karena saat itu Saksi sedang berada di dapur;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melempar gelas kepada Saksi Korban dari cerita orang yang berada di warung tuak;
 - Bahwa Saksi mendengar suara keributan, kemudian pada saat Saksi menuju ke depan warung Saksi mendengar suara gelas pecah dan melihat kepala Saksi Korban sudah berdarah;
 - Bahwa setelah Saksi Korban dilempar gelas oleh Terdakwa, Saksi tidak ada melihat Terdakwa berada didalam warung;
 - Bahwa Saksi tidak ikut membawa Saksi Korban berobat, namun Saksi menyusul ke rumah sakit;
 - Bahwa Saksi melihat kepala Saksi Korban berdarah pada bagian sebelah kiri;
 - Bahwa Saksi pemilik gelas yang dilempar Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, selama Saksi Korban dan Terdakwa minum di warung tuak tidak pernah ada permasalahan diantara keduanya;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik Kepolisian dan keterangan Terdakwa dalam BAP sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangan tidak dibawah ancaman atau paksaan;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melempar 1 (satu) buah gelas kaca kearah kepala Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan mabuk pada saat melempar 1 (satu) buah gelas kearah kepala Saksi Korban;
- Bahwa gelas yang Terdakwa gunakan untuk melempar Saksi Korban adalah gelas milik warung tuak;
- Bahwa Terdakwa melempar gelas kepada Saksi Korban karena sebelumnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi Franciskus Manurung "*jangan kau ikut-ikuti si Rencus Hasibuan itu*" dimana Terdakwa mengatakan hal tersebut kepada Saksi Franciskus Manurung dikarenakan sebelumnya Saksi Franciskus Manurung pernah melewati perkebunan Terdakwa menuju perladangan kemiri Saksi Korban, namun pada saat itu Saksi Korban juga mendengar perkataan Terdakwa tersebut dan tiba-tiba Saksi Korban langsung mendorong Terdakwa sehingga Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah gelas kaca yang berada di atas meja warung tuak dan langsung melempar gelas kaca tersebut ke arah bagian kepala Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa yang dialami Saksi Korban akibat perbuatan yang telah Terdakwa lakukan, karena Terdakwa langsung pulang setelah melempar Saksi Korban;
- Bahwa tujuan Terdakwa melempar gelas ke arah Saksi Korban agar Saksi Korban tidak mengatakan ladang tersebut tidak ada punya kami;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai permasalahan dengan Marben ataupun Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;
- Bahwa Terdakwa sudah mengutus keluarganya untuk meminta maaf kepada Saksi Korban, tetapi Saksi Korban menolak untuk berdamai;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah topi berwarna coklat yang terdapat bercak darah;
- 5 (lima) keping pecahan gelas kaca;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- Visum Et Repertum No: 083/445/VER/RSU/IV/2020 tertanggal 18 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Daniel Romulus Butarbutar dokter pada RSUD Porsea dengan kesimpulan terhadap Rencus Hasibuan dijumpai luka robek di kepala bagian atas kiri dengan ukuran 3 cm x 0,5 cm diduga luka tersebut oleh karena trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekira pukul 18.30 WIB di warung tuak Saksi Endang Butar Butar yang beralamat di Desa Sigaol Timur, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba Samosir Terdakwa melempar 1 (satu) buah gelas kaca ke bagian kepala sebelah kiri Saksi Korban;
- Bahwa awalnya ketika hendak pulang dari warung tuak milik Saksi Endang Butar-Butar Saksi Korban mendengar Terdakwa mengatakan kepada orang-orang yang berada di warung *"itu keluarga si marben yang menyusahkan kami"*, sehingga mendengar hal tersebut Saksi Korban yang merupakan anak dari Marben menjawab perkataan Terdakwa dengan berkata *"apa maksudmu"* dan seketika itu Terdakwa langsung melemparkan 1 (satu) buah gelas miliknya yang berada di atas meja dan melemparkan ke arah kepala Saksi korban hingga gelas tersebut pecah dan kepala Saksi korban berdarah dan Terdakwa langsung lari meninggalkan warung tuak tersebut;
- Bahwa Saksi Korban kemudian dibawa oleh Saksi Franciskus Manurung untuk berobat;
- Bahwa antara orangtua Saksi Korban dan Terdakwa sudah mempunyai permasalahan sebelumnya;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Korban Rencus Hasibuan mengalami luka robek di kepala bagian atas kiri dengan ukuran 3 cm x 0,5 cm, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No: 083/445/VER/RSU/IV/2020 tertanggal 18 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Daniel Romulus Butarbutar dokter pada RSUD Porsea;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" maksudnya adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dipertanggungjawabkan suatu perbuatan yang didakwakan menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa Bistio Hasibuan yang identitasnya telah diperiksa dipersidangan dan identitas tersebut sesuai dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "Error in persona", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" disini adalah Terdakwa Bistio Hasibuan yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, selain itu berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad (HR) dan juga doktrin Ilmu Hukum Pidana, yang dimaksud 'penganiayaan' adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain, sedangkan istilah 'dengan sengaja' atau *opzet* di sini, dalam riwayat pembentukan KUHP yang dapat dijumpai dalam Memorie van Toelichting (MvT)-nya, adalah "*willens en weten*", artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, dan harus menginsyafi, menyadari, atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH menyatakan bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah berbuat sesuatu dengan tujuan (*oogmerk*) untuk mengakibatkan rasa sakit (Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH dalam bukunya Tindak-Tindakan Pidana Tertentu Di Indonesia, hal 67);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekira pukul 18.30 WIB di warung tuak Saksi Endang Butar Butar yang beralamat di Desa Sigaol Timur, Kecamatan Uluhan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Toba Samosir Terdakwa melempar 1 (satu) buah gelas kaca ke bagian kepala sebelah kiri Saksi Korban;

Menimbang, bahwa awalnya ketika hendak pulang dari warung tuak milik Saksi Endang Butar-Butar Saksi Korban mendengar Terdakwa mengatakan kepada orang-orang yang berada di warung *"itu keluarga si marben yang menyusahkan kami"*, sehingga mendengar hal tersebut Saksi Korban yang merupakan anak dari Marben menjawab perkataan Terdakwa dengan berkata *"apa maksudmu"* dan seketika itu Terdakwa langsung melemparkan 1 (satu) buah gelas miliknya yang berada di atas meja dan melemparkan ke arah kepala Saksi Korban hingga gelas tersebut pecah dan kepala Saksi Korban berdarah dan Terdakwa langsung lari meninggalkan warung tuak tersebut, sedangkan Saksi Korban kemudian dibawa oleh Saksi Franciskus Manurung untuk berobat;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Rencus Hasibuan mengalami luka robek di kepala bagian atas kiri dengan ukuran 3 cm x 0,5 cm, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No: 083/445/VER/RSU/IV/2020 tertanggal 18 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Daniel Romulus Butarbutar dokter pada RSUD Porsea;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa secara sadar dan dengan sengaja melakukan perbuatan yang menimbulkan rasa sakit dan luka terhadap Saksi Korban Rencus Hasibuan, dan perbuatan Terdakwa tersebut adalah suatu penganiayaan, maka dengan demikian esensi delik dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, sehingga unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak diketemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatan Terdakwa tersebut, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta tuntutan pidana Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman terhadap Terdakwa yang demikian tidaklah tepat dan bertentangan dengan rasa keadilan, serta dinilai terlalu berat bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, oleh karenanya terhadap Terdakwa layak untuk dijatuhi pidana lebih ringan dari tuntutan tersebut, karena kondisi dari Terdakwa yang sudah berusia lanjut. Dengan melihat kondisi fisik dan mental seorang lansia, sangat berat jika seorang yang berusia lanjut dengan kondisi yang memprihatinkan harus menjalani proses pemidanaan yang memakan waktu tidak sedikit dan tekanan-tekanan mental yang ada, sehingga adalah adil dan patut jika Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah topi berwarna cokelat yang terdapat bercak darah;
- 5 (lima) keping pecahan gelas kaca;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka Majelis Hakim menetapkan seluruh barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban Rencus Hasibuan mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah berusia tua;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagaimana di atas dan dikaitkan pula dengan tujuan penjatuhan pidana bukanlah untuk balas dendam melainkan semata-mata bertujuan untuk bagaimana agar menjadikan pelaku dikemudian hari menjadi manusia yang lebih baik dan berguna, menginsyafi perbuatannya atau menurut "Teori Memperbaiki" (*verbeterings Theorie*) yang mengatakan bahwa pemidanaan harus bertujuan memperbaiki orang yang telah berbuat jahat, sehingga menimbulkan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya serta merupakan suatu pembinaan dan bentuk pencegahan lebih lanjut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang lama pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana selanjutnya ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini telah mencerminkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi Terdakwa sesuai dengan tindak pidana yang telah diperbuatnya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, terhadap Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BISTIO HASIBUAN tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah topi berwarna coklat yang terdapat bercak darah;
 - 5 (lima) keping pecahan gelas kaca;Dimusnahkan;
5. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 oleh Lenny Megawaty Napitupulu., S.H. M.H selaku Hakim Ketua, Arija Br Ginting., S.H dan Irene Sari M Sinaga., S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rafika Br Surbakti., S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige serta dihadiri oleh Indra Sembiring., S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Arija Br Ginting., S.H

Lenny Megawaty Napitupulu., S.H., M.H

Irene Sari M Sinaga., S.H

Panitera Pengganti,

Rafika Br Surbakti, S.H